

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan batu bata merah di desa Kembang sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai Ekonomi Syariah. Adapun penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Usaha batu bata berdiri di desa Kembang sejak tahun 1960-an yang sampai saat ini masih dikembangkan dan menjadi mata pencaharian mayoritas bagi masyarakat setempat. Alasan masyarakat desa Kembang memilih usaha sebagai pengrajin batu bata adalah karena empat hal: a) mudahnya menekuni usaha batu bata di desa Kembang; b) sulitnya mencari lapangan pekerjaan di desa Kembang; c) tidak memiliki keahlian yang khusus; dan d) ikut dengan profesi keluarga. Adapun sistem pengupahan pengrajin batu bata di desa Kembang menggunakan dua akad, yaitu *adekan* dan kontrak. Jika menggunakan akad *adekan* maka pengrajin mendapatkan upah setelah pekerjaan selesai dan biasanya mendapatkan bonus dari pengepul, dan jika kontrak pengrajin di awal sebelum bekerja sudah mendapatkan upah sebesar Rp 120.000,-. Untuk harga batu bata merah per biji adalah Rp 300,- untuk harga mentah dan Rp 450,- untuk harga matang (sudah dibakar).
2. Berdasarkan penjelasan dari beberapa pihak yang bersangkutan sistem pengupahan pengrajin batu bata di desa Kembang ini sudah cukup sesuai dengan hukum Ekonomi Syariah yang telah ditetapkan, dimana antara pengrajin dan pengepul tidak terdapat kecurangan dan merasa nyaman dengan pekerjaan tersebut. Peneliti memfokuskan pada dua prinsip, a) berdasarkan prinsip keadilan yang memiliki nilai transparansi dan proporsional sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya upah buruh batu bata di desa Kembang telah memenuhi prinsip keadilan. Dan b) berdasarkan prinsip kelayakan yang sudah memenuhi 3 komponen yang menjadi indikator upah yang diberikan pengepul kepada pengrajin dapat dikatakan layak. Diantaranya adalah kebutuhan fisik minimum (kebutuhan pokok), Indeks harga konsumen (gaji), dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dari ketiga unsur tersebut dapat disamakan dengan papan, sandang, dan pangan bagi pengrajin batu bata.

B. Saran

Implementasi sistem pengupahan pengrajin batu bata merah di desa Kembang sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Hanya saja ada beberapa hal yang masih belum maksimal. Oleh karena itu peneliti memberikan saran yang bisa membangun, diantaranya adalah:

1. Sistem pengupahan batu bata merah di desa Kembang sudah baik, namun dalam hal jaminan kesehatan dan keselamatan pengrajin masih perlu mendapatkan perhatian khusus. Hal ini ditujukan agar kesehatan dan keselamatan pengrajin lebih terjamin lagi, karena melihat proses atau kegiatan usaha batu bata yang sangat mengandalkan kekuatan fisik.
2. Bagi pengepul ketika memberikan gaji dibayar dimuka (panjar) kepada pengrajin sebaiknya diminimalisir karena resiko dalam hal pengembaliannya sangat sulit. Hal ini membuat pengrajin awalnya giat karena menerima sejumlah uang yang besar, tapi lama-lama membuat pengrajin malas jika uang tersebut sudah habis digunakan.
3. Bagi pengrajin sebaiknya tidak meminta panjar terlalu banyak di awal bekerja, karena hal tersebut dapat beresiko sangat besar. Manusia tidak mengetahui kondisi yang akan terjadi di masa mendatang dan bisa saja pengrajin sakit bahkan meninggal dunia sehingga panjar yang tersisa akan ternilai sebagai hutang. Selain itu juga pada musim hujan, kesulitan dalam mencetak batu bata.
4. Bagi pengepul, sebaiknya membentuk kelompok karena berdasarkan pengamatan peneliti besaran harga batu bata yang naik turun terlalu dimonopoli oleh pedagang atau distributor.